



ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI PANDEGLANG

Guntur Gusti Nugraha¹, Amum Mahbub Ali², Fauzi Rahmat Pamula³

^{1,2}STAI Babunnajah Pandeglang, ³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: ¹gunturgustinugraha@gmail.com, ²mum.ahbub.li@stai.babunnajah.ac.id,
³fauzirahmatpamula@gmail.com

Abstract

*This study examines the phenomenon of early marriage in Pandeglang District, a region with one of the highest rates of child marriage in Banten Province, Indonesia. Rooted in socio-cultural traditions, economic hardship, and low levels of education, early marriage persists despite the revision of Indonesia's Marriage Law through Law No. 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 for both genders. Positioned at the intersection of Islamic legal norms and national law, this research explores how early marriage is legitimized or challenged through both religious and state frameworks. Using a qualitative socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews with religious leaders, judges, families, and underage spouses, alongside analysis of legal documents and classical Islamic jurisprudence. The findings reveal a gap between legal norms and community practices, where dispensations granted by religious courts often undermine protective legislation. Moreover, interpretations of Islamic law that emphasize baligh (puberty) over psychological readiness contribute to the persistence of early marriage. This study highlights the urgency of contextualizing Islamic legal principles—particularly the *maqāṣid al-sharī'ah*—to align with child protection standards in national law, emphasizing that legal harmonization must be supported by educational and cultural transformation at the grassroots level.*

Keywords: Child Marriage, Islamic Law, Positive Law,

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini di Kabupaten Pandeglang, sebuah wilayah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Provinsi Banten, Indonesia. Praktik ini berlangsung karena tradisi sosial-budaya, tekanan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini berada pada titik temu antara norma hukum Islam dan hukum positif, dengan tujuan memahami bagaimana praktik pernikahan dini dilegitimasi atau ditentang oleh kedua kerangka hukum tersebut. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, hakim, keluarga, dan pasangan usia dini, serta analisis dokumen hukum dan literatur fiqh klasik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik masyarakat, di mana dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama sering kali melemahkan

perlindungan hukum. Selain itu, penafsiran hukum Islam yang menitikberatkan pada baligh dibanding kesiapan psikologis turut memperkuat praktik ini. Penelitian ini menegaskan urgensi kontekstualisasi prinsip hukum Islam khususnya maqāṣid al-sharī'ah, agar selaras dengan standar perlindungan anak dalam hukum nasional, serta perlunya harmonisasi hukum didukung oleh pendidikan dan transformasi budaya di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: *Pernikahan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif,*

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan dini atau pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial yang serius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Daerah ini dikenal dengan karakter masyarakat pedesaan yang kuat memegang tradisi dan norma budaya lokal, di mana praktik menikahkan anak perempuan di usia belasan tahun dianggap lumrah. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pandeglang termasuk dalam kategori kabupaten dengan angka pernikahan usia anak yang masih tinggi di Provinsi Banten. Hal ini diperkuat oleh riset-riset lapangan yang menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan semata karena kemauan anak, melainkan lebih karena tekanan dari lingkungan keluarga dan budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk kemiskinan, menjaga nama baik keluarga, atau menghindari zina (Lestari, 2023).

Masalah ini semakin kompleks karena tingkat pendidikan di wilayah tersebut relatif rendah. Banyak anak perempuan yang berhenti sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga mereka menjadi rentan untuk dinikahkan muda. Data dari BPS menunjukkan korelasi yang kuat antara rendahnya pendidikan dengan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia (BPS, 2023). Kurangnya akses terhadap pendidikan formal membuat anak-anak dan orang tua mereka tidak memiliki cukup informasi mengenai dampak buruk pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan reproduksi, mental, maupun sosial. Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh The Lancet Global Health, dijelaskan bahwa pernikahan di usia anak meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, depresi pasca-melahirkan, dan kekerasan dalam rumah tangga (John, 2022).

Di sisi lain, pemahaman agama yang parsial turut mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Banyak yang beranggapan bahwa selama seorang anak sudah baligh menurut hukum Islam, maka tidak ada halangan untuk menikahkannya. Padahal, para ulama kontemporer telah menjelaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) justru mendorong perlindungan

terhadap jiwa, akal, dan keturunan, yang semua itu bisa terancam bila anak dipaksa menikah di usia dini. Pemahaman agama yang tekstual dan tidak kontekstual menjadikan sebagian masyarakat kurang menyadari bahwa hukum Islam menekankan kemaslahatan, bukan sekadar keabsahan formal (Kamali, 2023).

Melihat kompleksitas ini, maka penting untuk mengkaji praktik pernikahan dini secara komprehensif bukan hanya dari aspek hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, tetapi juga dari perspektif hukum Islam dan sosial budaya lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam membangun kesadaran bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai dengan pembatasan praktik pernikahan dini, melalui edukasi, pembinaan keagamaan yang utuh, dan pendekatan budaya yang transformatif.

penting untuk meninjau ulang praktik pernikahan dini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama setelah diberlakukannya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini secara tegas menetapkan bahwa usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, dengan alasan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada anak dan untuk mencegah dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan sebelum cukup umur. Perubahan ini mencerminkan kesadaran negara terhadap pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera (KPPPA, 2020).

Namun demikian, meskipun secara normatif ketentuan ini telah diperkuat oleh undang-undang, implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah adanya resistensi kultural dan penafsiran keagamaan yang bersifat tekstual, yang masih dianggap sah untuk menikahkan anak selama mereka sudah baligh. Padahal, dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan keabsahan formal (ṣihḥat), tetapi juga aspek kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Seorang anak yang belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi untuk menikah meskipun sudah baligh berpotensi besar mengalami kerugian dalam pernikahannya, bahkan bisa berdampak pada perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Khan, 2021).

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Hashim Kamali menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan senantiasa mempertimbangkan sosial serta tujuan syariat. Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya bisa bersinergi dengan hukum positif untuk membangun sistem perlindungan terhadap anak, terutama perempuan, dari praktik yang berisiko tinggi bagi masa depan mereka. Oleh karena itu, aturan hukum positif yang menaikkan

batas usia perkawinan bukanlah bentuk pembangkangan terhadap syariat Islam, melainkan bagian dari aktualisasi nilai-nilai Islam dalam menjaga keturunan dan martabat manusia (Kamali, 2008).

Upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi semakin penting karena keduanya mengatur masyarakat yang sama, yaitu umat Islam Indonesia. Dengan melihat hukum Islam secara kontekstual dan hukum negara sebagai instrumen perlindungan sosial, maka keduanya dapat berfungsi saling mendukung dalam menghapus praktik pernikahan anak. Apalagi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan adalah bentuk diskriminasi gender dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi (MKRI, 2019).

Fenomena pernikahan dini telah banyak menjadi perhatian penelitian, baik di Indonesia maupun di dunia, karena dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan hak anak. UNICEF (2021) mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di Asia Tenggara, terutama di daerah pedesaan, yang disebabkan oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma budaya yang permisif terhadap praktik tersebut (UNICEF, 2021).

Di tingkat nasional, studi oleh Rizkiana Sari dan Sarah Hayford (2022) mengungkapkan bahwa pernikahan usia anak meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga serta memperbesar kemungkinan anak putus sekolah. Dari perspektif hukum Islam, Mohammad Hashim Kamali (2009) menekankan bahwa ketentuan fiqh tentang usia pernikahan perlu dibaca ulang melalui kerangka maqāṣid al-sharī'ah, sehingga dapat merespons persoalan sosial kontemporer.

Sementara itu, Setyonaluri et al. (2023) menemukan adanya implementation gap pasca revisi UU No. 16 Tahun 2019, di mana Pengadilan Agama masih sering memberikan dispensasi pernikahan kepada anak di bawah usia 19 tahun tanpa alasan darurat yang kuat, sehingga melemahkan semangat perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang.

Walaupun berbagai penelitian telah membahas pernikahan dini dari sisi hukum, sosial, dan kesehatan, masih jarang penelitian yang secara bersamaan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pandeglang, apalagi dengan fokus pada interaksi antara budaya setempat, praktik dispensasi nikah, dan penerapan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis-sosiologis yang memadukan analisis normatif (teks hukum Islam dan hukum positif) dengan penelitian empiris lapangan. Penelitian ini mengaitkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dengan

ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Fokus penelitian pada Pandeglang, yang memiliki angka dispensasi nikah tinggi, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum dijalankan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam realitas sosial masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena pernikahan dini di Pandeglang menunjukkan kesenjangan yang jelas antara regulasi dan praktik masyarakat. Interpretasi sebagian masyarakat terhadap hukum Islam yang hanya menitikberatkan pada baligh sebagai syarat kelayakan menikah kerap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum positif. Melalui perbandingan titik temu dan titik gesekan antara kedua sistem hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai agama sekaligus selaras dengan standar perlindungan anak. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan untuk Pandeglang, tetapi juga dapat dijadikan acuan bagi wilayah lain dengan kondisi sosial dan budaya yang serupa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memahami hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan teks normatif hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Wilayah ini dipilih secara purposif karena berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat serta laporan Pengadilan Agama Pandeglang, angka dispensasi pernikahan anak termasuk yang tertinggi di Banten. Data juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak masih berlangsung secara aktif di beberapa desa, yang menjadikan wilayah ini sangat relevan untuk diteliti secara mendalam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua yang menikahkan anak di usia dini, dan remaja yang mengalami pernikahan dini. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap pandangan dan pengalaman mereka. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum (seperti UU No. 16

Tahun 2019), putusan pengadilan, peraturan daerah, jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Peneliti menganalisis pola praktik pernikahan dini dalam masyarakat, dasar argumen yang digunakan oleh para pelaku, serta bagaimana aturan hukum Islam dan hukum positif dipahami dan diterapkan dalam hal tersebut. Data wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema dan dibandingkan dengan ketentuan normatif serta konsep maqāṣid al-sharī'ah untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik sosial dan hukum.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen. Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak bersifat subjektif semata, tetapi mencerminkan realitas sosial yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang

Praktik pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang merupakan fenomena yang berlangsung secara terus-menerus dan hampir dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat. Budaya lokal yang kuat, tingkat pendidikan yang rendah, dan tekanan ekonomi menjadi fondasi utama yang mendukung berlangsungnya praktik ini. Masyarakat di wilayah ini, khususnya yang tinggal di desa-desa pedalaman, masih memegang teguh adat dan tradisi lama yang tidak sejalan dengan norma hukum modern maupun semangat perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam pandangan lokal, menikahkan anak di usia belasan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dan bahkan menjadi semacam kebanggaan sosial ketika seorang anak perempuan dinikahkan lebih cepat daripada teman sebayanya (Nugraha, 2022).

Kondisi ini diperparah oleh tingkat pendidikan yang rendah, terutama di kalangan keluarga dari latar belakang ekonomi lemah. Banyak anak perempuan yang putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang SMP karena keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, atau karena dianggap lebih baik segera menikah daripada "menganggur" di rumah. Studi dari ScienceDirect menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini, karena anak dan orang tua tidak memahami risiko jangka panjangnya, baik secara fisik maupun mental (Karim, 2021). Di Pandeglang, terdapat kecenderungan bahwa pendidikan tidak dipandang sebagai sarana utama mobilitas sosial, melainkan sekadar formalitas yang dapat dihentikan kapan saja bila keluarga

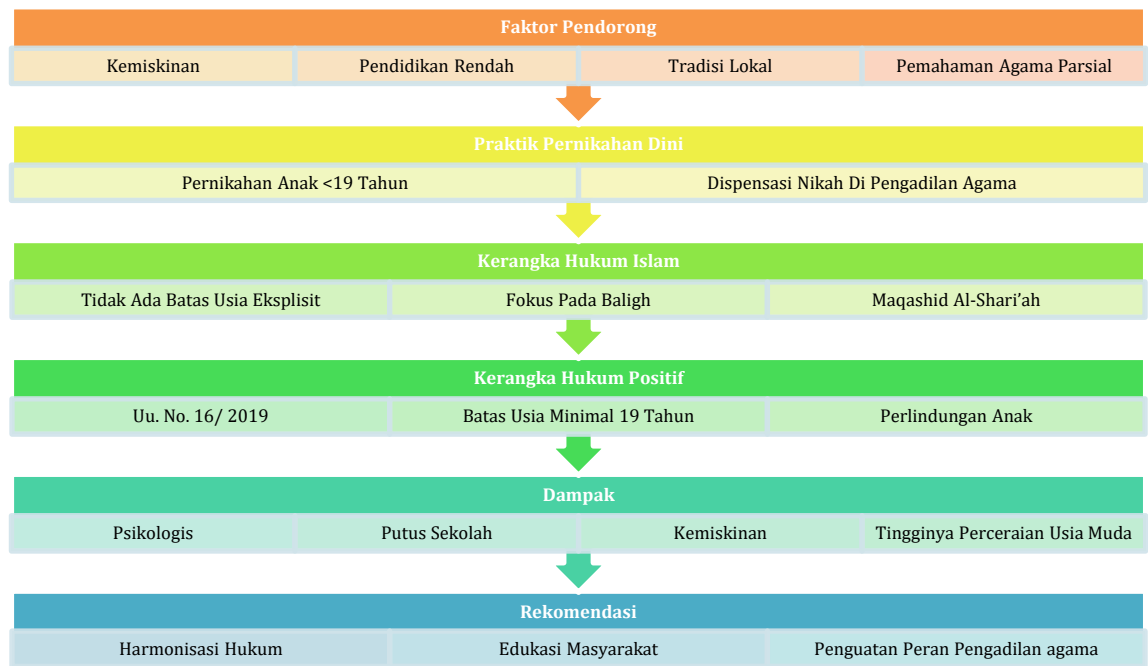
membutuhkan solusi cepat atas kesulitan ekonomi atau untuk menghindari beban moral dan sosial, seperti kehamilan di luar nikah.

Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan dalam mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini. Keluarga miskin merasa bahwa menikahkan anak terutama perempuan dapat mengurangi beban tanggungan keluarga dan memberikan rasa aman dari pandangan sosial yang negatif. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat dan orang tua di Pandeglang, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka melihat pernikahan dini sebagai bentuk “penyelesaian masalah” yang praktis. Anak perempuan yang sudah baligh, menurut mereka, lebih baik segera dinikahkan agar tidak menjadi beban dan tidak membawa aib. Pola pikir seperti ini didasarkan pada tradisi lama dan nilai-nilai patriarki yang masih kental, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan dilihat dari nilai “kesiapan menikah” secara fisik, bukan mental (Qureshi, 2022).

Sementara itu, aspek budaya lokal juga turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Beberapa tokoh adat setempat masih meyakini bahwa menikah muda adalah bagian dari “adat orang tua dulu” yang seharusnya dilestarikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari zina atau pergaulan bebas, tanpa menyadari bahwa pernikahan itu sendiri bukan solusi tunggal terhadap permasalahan moral, melainkan dapat menimbulkan masalah baru jika tidak dilandasi kesiapan. Sebuah studi oleh Rizkiana et al. dalam jurnal *Children and Youth Services Review* mengungkapkan bahwa di banyak daerah rural Indonesia, norma-norma adat seringkali lebih kuat daripada aturan hukum formal, dan justifikasi agama atau moral digunakan sebagai legitimasi praktik yang sebenarnya merugikan anak-anak (Sari, 2022).

Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan budaya lokal yang konservatif Kecamatan Pandeglang menjadi salah satu wilayah yang cukup rentan terhadap praktik pernikahan usia anak. Upaya intervensi dari pemerintah dan lembaga sosial belum sepenuhnya efektif karena masih berhadapan dengan dinding budaya dan ketimpangan informasi. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup tanpa strategi yang menyentuh akar budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil penelitian:

Analisis Hukum Islam Dan Positif Terhadap Pernikahan Dini Di Pandeglang



Gambar 1. Konsep Analisis Tentang Batas Usia Pernikahan Dini

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Batas Usia Pernikahan

Dalam hukum Islam, batas usia pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (teks Al-Qur'an maupun hadis). Artinya, tidak ada ayat maupun hadis yang secara langsung menyatakan batas minimal umur seseorang untuk menikah. Hal ini berbeda dengan hukum positif Indonesia yang secara tegas menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk menikah disebutkan dalam bentuk anjuran umum, seperti dalam QS. An-Nur ayat 32 yang menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."

Karena ketiadaan nash yang tegas mengenai usia, para ulama (fuqaha) klasik mengambil pendekatan yang merujuk pada tanda-tanda baligh sebagai syarat sahnya seseorang untuk menikah. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, seseorang yang telah mencapai baligh baik dengan haid, mimpi basah, atau ciri-ciri fisik lainnya sudah dianggap cakap untuk menikah. Dalam hal ini, usia baligh biasanya berkisar antara 9 sampai 15 tahun, tergantung

pada jenis kelamin dan kondisi fisik. Maka secara hukum fiqh klasik, pernikahan dini bisa dianggap sah, meskipun belum tentu maslahat (al-Zuhaili, 1989).

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa keabsahan (ṣihḥah) dalam fiqh tidak otomatis berarti keidealannya. Di sinilah pendekatan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) menjadi penting. Salah satu maqāṣid utama dalam pernikahan adalah hifẓ al-nasl (melindungi keturunan), hifẓ al-nafs (melindungi jiwa), dan hifẓ al-'aql (melindungi akal). Ketika pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang secara psikis dan sosial, dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkan justru dapat merusak tujuan-tujuan tersebut. Pernikahan dini, misalnya, dapat menyebabkan kehamilan berisiko tinggi, tingginya angka perceraian, dan tekanan psikologis berat pada anak, terutama perempuan. Hal ini bertentangan dengan semangat maqāṣid yang mengedepankan kemaslahatan (Kamali, 2009).

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Taqi Usmani, dan Mohammad Hashim Kamali sepakat bahwa hukum Islam perlu melihat sosial dan sosiologis masyarakat masa kini. Mereka menekankan bahwa meskipun syariat tidak menetapkan angka pasti usia minimal menikah, namun negara berhak membuat peraturan administrative termasuk batas usia untuk melindungi warganya dari kerusakan yang lebih besar. Dalam kerangka siyāsah shar'iyyah (kebijakan syar'i), pembatasan usia perkawinan oleh negara, selama bertujuan untuk kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (al-Qaradawi, 1995).

Dengan demikian, hukum Islam membuka ruang ijtihad bagi negara dan ulama untuk menetapkan batas usia perkawinan yang lebih rasional, sesuai dengan tantangan zaman. Maka revisi UU Perkawinan Indonesia yang menaikkan batas usia menjadi 19 tahun sejatinya selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah. Hukum Islam tidak semestinya dipahami secara tekstual dan statis, melainkan harus ditafsirkan secara dinamis, agar mampu menjawab kebutuhan dan realitas sosial masyarakat saat ini.

3. Tinjauan Hukum Positif tentang Batas Usia Pernikahan

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, ketentuan tentang usia minimal pernikahan diatur secara tegas melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan paling substansial dalam revisi ini adalah dinaikkannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia minimal bagi laki-laki. Perubahan ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap anak, khususnya perempuan, karena menutup celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan untuk membenarkan praktik pernikahan usia anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).

Revisi ini lahir dari pertimbangan konstitusional dan sosial yang kuat. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. MK juga menekankan bahwa pernikahan anak dapat merampas hak-hak dasar anak untuk berkembang secara optimal, dan karena itu negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindunginya (MKRI, 2019).

Salah satu implikasi hukum penting dari kenaikan batas usia ini adalah dibutuhkan mekanisme hukum yang jelas dalam mengatur pengecualian atau dispensasi bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini, peran Pengadilan Agama menjadi sangat krusial. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019)

Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi, namun harus melalui proses pemeriksaan yang ketat dan mendalam. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi psikologis anak, alasan darurat (misalnya karena hamil di luar nikah), kesiapan ekonomi, serta pendapat dari lembaga perlindungan anak dan konselor pernikahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah berubah, masih banyak pengadilan yang memberikan dispensasi secara longgar, karena tekanan sosial, kurangnya petunjuk teknis yang jelas, atau ketidaktegasan aparat hukum (Setyonaluri, 2023).

Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang konsisten serta penguatan peran Pengadilan Agama dalam mendorong perlindungan anak. Jika tidak dikontrol secara ketat, maka celah dispensasi ini justru akan menjadi jalan pintas yang melegalkan pernikahan dini secara formal, meskipun secara substansi bertentangan dengan semangat undang-undang. Oleh karena itu, revisi hukum harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat peradilan, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan lembaga pendidikan, keagamaan, serta organisasi masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, revisi UU No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya penting negara dalam merespons masalah pernikahan dini yang telah terbukti berdampak buruk secara medis, psikologis, dan sosial. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi di tingkat akar rumput, termasuk bagaimana aparat

penegak hukum memahami dan menerapkan prinsip perlindungan anak dalam setiap pengambilan keputusan.

4. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif: Antara Kemaslahatan Keluarga dan Perlindungan Anak

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal batas usia pernikahan menghadirkan dua dimensi penting: pertama, titik temu dalam hal tujuan kemaslahatan keluarga, dan kedua, titik gesekan dalam hal interpretasi maslahat serta urgensi perlindungan anak. Kedua sistem hukum ini sama-sama memosisikan institusi pernikahan sebagai instrumen penting untuk membentuk keluarga yang sehat, sakinah, dan berkelanjutan. Namun, perbedaan muncul dalam pendekatan terhadap kapan seorang individu dianggap layak atau siap untuk menikah, baik secara biologis maupun sosial.

Dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak terdapat batas usia eksplisit yang ditetapkan dalam nash. Ulama klasik cenderung menyandarkan syarat kesiapan menikah pada tanda-tanda baligh atau dewasa secara biologis. Namun pendekatan ini lebih bersifat formal, dan tidak selalu mempertimbangkan dimensi psikologis, emosional, dan sosial dari kesiapan menikah. Walau secara fiqh pernikahan seorang anak perempuan usia 9 tahun yang sudah haid dapat dianggap sah, pendekatan ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang justru bertujuan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) (al-Zuhaili, 1989).

Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini merupakan bentuk konkrit dari upaya negara dalam melindungi anak dari dampak pernikahan yang terlalu dini, seperti putus sekolah, kehamilan berisiko tinggi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Batas usia ini juga didasarkan pada pertimbangan empiris dan medis, yang menunjukkan bahwa usia di bawah 19 tahun belum menunjukkan kesiapan biologis dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan stabil (WHO Press, 2020).

Titik temu antara kedua sistem hukum terletak pada prinsip dasarnya: baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama berorientasi pada kemaslahatan. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak formal, tetapi juga sarana untuk mencapai ketenangan, cinta kasih, dan kesejahteraan bersama (QS. Ar-Rum [30]: 21). Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan nilai maslahat dan menghindari mafsadat. Sementara hukum positif memandang pernikahan sebagai hak sipil yang harus diatur untuk mencegah kerugian publik, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Kedua sistem ini sebenarnya bisa

disinergikan melalui pendekatan ijtihad kontekstual dalam hukum Islam dan pendekatan yuridis progresif dalam hukum negara (Kamali, 2009).

Namun demikian, terdapat titik gesekan yang tidak bisa dihindari, yaitu perbedaan dalam interpretasi masalah dan penekanan pada perlindungan anak. Di sebagian masyarakat muslim, masih terdapat pemahaman bahwa selama seorang anak sudah baligh, maka tidak ada larangan untuk menikah, bahkan dianggap sebagai solusi mencegah zina. Hal ini sering kali mengabaikan aspek kematangan emosional dan tanggung jawab moral yang seharusnya dimiliki sebelum memasuki pernikahan. Dalam hal ini, hukum Islam berpotensi disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melegitimasi pernikahan anak, dengan dalih bahwa secara agama hal tersebut sah. Padahal, prinsip masalah dalam Islam seharusnya bersifat dinamis dan responsif terhadap zaman (al-Qaradawi, 1995).

Sementara itu, hukum positif Indonesia secara jelas berpihak pada prinsip perlindungan anak sebagai hak asasi manusia, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap anak, termasuk penundaan usia pernikahan sampai usia matang bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya yang paling rentan (UNICEF, 2021).

Dengan demikian, meskipun hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu dalam tujuan besar membangun keluarga yang maslahat, perbedaan muncul dalam pendekatan terhadap kesiapan menikah. Oleh sebab itu, dibutuhkan ruang dialog antara ulama, akademisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk membangun jembatan antara teks agama dan realitas sosial, agar perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik hukum dan kehidupan masyarakat.

5. Dampak Pernikahan Dini di Pandeglang

Pernikahan dini yang terjadi secara masif di wilayah Pandeglang tidak hanya merupakan persoalan legalitas atau budaya, tetapi juga telah membawa dampak multidimensi yang cukup serius. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh anak yang menikah, tetapi juga menjalar pada keluarga inti, komunitas lokal, hingga pembangunan sosial secara luas. Di Pandeglang, berbagai data lapangan, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama, dan penelitian akademik menunjukkan bahwa pernikahan dini secara nyata menyebabkan kerentanan baru dalam aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta menjadi penyumbang tingginya angka perceraian usia muda.

Dari sisi psikologis, anak yang menikah di usia dini cenderung mengalami tekanan mental yang tinggi karena mereka dipaksa untuk menghadapi peran ganda

sebagai pasangan hidup dan, dalam banyak kasus, sebagai orang tua. Pada usia tersebut, mereka belum memiliki kapasitas emosional yang stabil untuk menghadapi konflik rumah tangga atau tekanan ekonomi yang menyertai kehidupan pernikahan. Menurut studi longitudinal oleh The Lancet Psychiatry, remaja yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko dua kali lebih tinggi mengalami depresi dan gangguan kecemasan dibanding remaja yang belum menikah (Kyegombe, 2022). Di Pandeglang, beberapa kasus yang tercatat di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan bahwa anak perempuan korban pernikahan dini kerap mengalami stres, trauma, bahkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial setelah menikah.

Pernikahan anak juga mempersempit ruang partisipasi sosial anak dalam masyarakat. Anak perempuan, khususnya, yang seharusnya masih menikmati masa remaja dan pendidikan, justru terkungkung dalam peran domestik yang menuntut kedewasaan instan. Mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan sebaya, kehilangan jejaring sosial yang sehat, dan cenderung terisolasi secara perlahan. Di lingkungan seperti Pandeglang yang masih menjunjung norma patriarkis, istri muda biasanya tidak diberi ruang suara dalam rumah tangga, sehingga mudah menjadi korban kekerasan rumah tangga (KDRT) (Sari, 2022).

Dari aspek ekonomi, pernikahan dini cenderung berkontribusi terhadap lingkaran kemiskinan antar generasi. Pasangan muda yang menikah tanpa bekal keterampilan kerja atau pendidikan tinggi akan kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Mereka bergantung pada keluarga besar atau pekerjaan informal yang tidak stabil. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di wilayah dengan pernikahan dini cenderung lebih tinggi karena rendahnya produktivitas ekonomi rumah tangga muda (BPS, 2023). Di Pandeglang, pasangan usia muda seringkali mengandalkan pekerjaan serabutan atau bertani dengan upah rendah, sementara kebutuhan hidup meningkat dengan hadirnya anak sejak usia dini.

Sementara itu, dari sisi pendidikan, pernikahan anak hampir selalu berujung pada putus sekolah, terutama pada anak perempuan. Sekali menikah, sangat jarang anak kembali ke bangku sekolah karena keterbatasan waktu, stigma sosial, dan beban rumah tangga. Bahkan anak laki-laki pun mengalami gangguan dalam melanjutkan pendidikan karena tuntutan untuk bekerja dan menafkahi keluarga. Hal ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut dan memperbesar kemungkinan marginalisasi sosial (Qureshi, 2021).

Salah satu indikasi nyata dari ketidaksiapan pasangan menikah dini di Pandeglang adalah tingginya angka perceraian di usia muda. Data dari Pengadilan Agama Pandeglang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, mayoritas perkara cerai gugat berasal dari pasangan usia di bawah 25 tahun, dengan penyebab

utama adalah ketidaksiapan ekonomi dan konflik yang tidak terselesaikan secara dewasa. Ini membuktikan bahwa pernikahan dini tidak membawa ketenteraman sebagaimana diidealkan dalam ajaran agama dan tujuan hukum, melainkan justru menghasilkan ketidakstabilan yang meluas.

Keseluruhan dampak tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan solusi, melainkan sumber masalah baru jika dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara sistemik, melalui penguatan pendidikan, sosialisasi hukum, dan pelibatan tokoh agama serta masyarakat dalam mengubah paradigma sosial mengenai makna pernikahan dan kedewasaan.

D. Simpulan

Pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berakar pada persoalan budaya, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman agama yang belum utuh. Praktik ini kerap dianggap wajar di masyarakat karena tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, serta anggapan bahwa pernikahan adalah solusi cepat atas masalah kemiskinan dan perlindungan moral anak. Namun, kenyataannya, pernikahan dini justru membawa dampak serius bagi perkembangan psikologis anak, stabilitas sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta keberlangsungan pendidikan. Salah satu konsekuensi yang paling mencolok adalah tingginya angka perceraian di usia muda, yang menandakan ketidaksiapan pasangan dalam membina rumah tangga secara matang dan sehat.

Dari perspektif hukum Islam, meskipun tidak ditemukan batas usia pernikahan secara eksplisit dalam nash, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* justru mengharuskan adanya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, pernikahan anak yang belum matang secara mental dan sosial dapat dianggap bertentangan dengan esensi tujuan syariat. Ulama kontemporer telah membuka ruang ijtihad untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui pendekatan maslahat dan konteks zaman. Hal ini sejalan dengan semangat hukum positif Indonesia, yang melalui UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Titik temu antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada semangat mewujudkan kemaslahatan keluarga, yakni membangun rumah tangga yang sehat, sejahtera, dan terhindar dari mudarat. Namun, titik gesek muncul dalam aspek penafsiran maslahat dan urgensi perlindungan anak. Di sinilah diperlukan pendekatan yang harmonis antara nilai-nilai agama dan ketentuan hukum negara. Penguatan kapasitas Pengadilan Agama dalam mengawal proses dispensasi pernikahan, serta edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat

mengenai risiko pernikahan anak, harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan sosial di daerah seperti Pandeglang. Dengan melihat keseluruhan temuan ini, maka pernikahan dini perlu dipandang bukan hanya sebagai masalah hukum atau agama, tetapi sebagai masalah sosial lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi antara lembaga negara, tokoh agama, pendidik, dan masyarakat sipil. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan reproduksi, literasi hukum keluarga, dan pendekatan budaya yang transformatif. Hanya dengan cara inilah generasi muda dapat terlindungi dari praktik yang membahayakan masa depan mereka, dan pernikahan benar-benar menjadi sarana untuk mencapai ketenangan dan keberkahan, sebagaimana diidealkan dalam ajaran agama dan konstitusi negara.

Daftar Rujukan

- al-Qaradawi, Yusuf. (1995) *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah)
- al-Zuhaili, Wahbah. (1989) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), *Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: BPS), <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2023) *Analisis Kemiskinan dan Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: BPS), 35–40, <https://www.bps.go.id>.
- John, Neetu et al., (2022) "Child Marriage and Health: A Systematic Review of the Literature," *The Lancet Global Health* 10, no. 3: e357–e369, [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00514-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00514-4).
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008) *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (Kuala Lumpur: IIIT)
- Kamali, Mohammad Hashim. (2009) *Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilizational Renewal*, *Islam and Civilisational Renewal* 1, no. 2.
- Karim, M. Erul et al., (2021) "The Relationship Between Educational Attainment and Child Marriage in Indonesia: A Cross-Sectional Study," *International Journal of Educational Development* 84: 102419, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102419>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2020) *Panduan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: KPPPA)
- Khan, Ayesha, (2021) "Reframing Child Marriage as a Public Health Issue: A Review of Evidence and a Call to Action," *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 152, no. 2: 211–218, <https://doi.org/10.1002/ijgo.13491>.
- Kyegombe, Nambusi et al., (2022) "The Psychological Impact of Child Marriage: A

- Longitudinal Study in Low-Income Settings,” *The Lancet Psychiatry* 9, no. 1: 47–56, [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00403-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00403-2).
- Lestari, Dina. (2023) “Determinants of Child Marriage in Rural Banten: Socio-Cultural and Economic Factors,” *Journal of Community Medicine and Public Health Reports* 4, no. 2: 115–126, <https://doi.org/10.1016/j.jcphr.2023.03.001>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2019) Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan (Jakarta: MKRI), <https://mkri.id>.
- Nugraha, Guntur Gusti. (2022) Problematika dalam Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang: Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Serang: Tesis Magister UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Qureshi, Farah et al., (2021) “Child Marriage and Education Dropout in Southeast Asia: A Policy Review,” *International Journal of Educational Development* 84: 102413, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102413>.
- Qureshi, Farah, (2022) “Poverty and Child Marriage: A Qualitative Study on Child Brides in Rural Indonesia,” *BMC Women's Health* 22, no. 1: 13–22, <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01768-6>.
- Sari, Rizkiana dan Sarah Hayford, (2022) “Child Marriage and Domestic Violence in Rural Indonesia,” *Children and Youth Services Review* 132: 106285, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106285>.
- Sari, Rizkiana, Sarah R. Hayford, dan Budi Hidayat, “Customary Law, Community Norms, and Child Marriage in Indonesia,” *Children and Youth Services Review* 132 (2022): 106285, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106285>.
- Setyonaluri, Diahhadi, et al., (2023) “The Implementation Gap in Child Marriage Dispensation in Indonesia,” *Asian Journal of Comparative Law* 18, no. 1: 31–56, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.3>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations Children’s Fund (UNICEF), (2021) *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF,) <https://data.unicef.org>.
- World Health Organization (WHO), (2020) *Marrying Too Young: End Child Marriage* (Geneva: WHO Press)